

PROYEK PEMBANGUNAN SHELTER TSUNAMI NTB DIDUGA DIKORUPSI RP19 MILIAR, KPK MULAI USUT



Sumber Gambar: <https://www.merdeka.com/peristiwa/proyek-pembangunan-shelter-tsunami-ntb-diduga-dikorupsi-rp19-miliar-kpk-mulai-usut-161475-mvk.html?page=4>

Isi Berita:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus korupsi proyek Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasus tersebut merupakan kasus baru yang sedang diselidiki. "Kerugian negara untuk perkara tersebut sekitar kurang lebih Rp 19 miliar rupiah," ungkap Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (9/7).

Tessa menyebut pada proyek tersebut dikerjakan oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014. Pada kasus ini pun sudah ada dua orang tersangka yang telah ditetapkan. Hanya saja untuk identitas dua tersangka tersebut Tessa enggan untuk membeberkannya. "1 dari Penyelenggara Negara dan 1 lainnya dari BUMN," kata dia. Di satu sisi, tim penyidik juga telah memeriksa salah saksi proyek pembangunan Shelter tersebut, yakni saksi Ahli Struktur dari PT Qorina Konsultan Indonesia, Ika Ari Setiawan.

Sumber Berita:

1. <https://www.merdeka.com/peristiwa/proyek-pembangunan-shelter-tsunami-ntb-diduga-dikorupsi-rp19-miliar-kpk-mulai-usut-161475-mvk.html?page=2>

“Proyek Pembangunan Shelter Tsunami NTB Diduga Dikorupsi Rp19 Miliar, KPK Mulai Usut”, tanggal 9 Juli 2024.

2. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/08/15531301/proyek-shelter-tsunami-di-ntb-diduga-dikorupsi-kerugian-negara-capai-rp-19> “Proyek "Shelter" Tsunami di NTB Diduga Dikorupsi, Kerugian Negara Capai Rp 19 Miliar”, tanggal 8 Juli 2024.

Catatan:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 1. Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
 2. Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
- Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 17 Ayat (2) huruf c menyatakan bahwa “Penyedia bertanggungjawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume”.
 2. Pasal 78 Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”.